

## **Kriteria Joget Tiktok yang Dianggap Wajar dalam Perspektif Etika Publik dan Norma-Norma Islam**

**Imamul Arifin**

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya  
Jl. Raya ITS, Keputih, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur  
imamul@pens.ac.id

**Ajeng Amelia Veganesa**

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya  
Jl. Raya ITS, Keputih, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur  
ajengamelia267@gmail.com

**Putri Nur Cahyani**

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya  
Jl. Raya ITS, Keputih, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur  
putrinurcahyani714@gmail.com

DOI: 10.46781/al-mutharahah.v19i1.451

Received : 23/05/2022

Revised : 31/05/2022

Accepted : 02/06/2022

Published : 09/06/2022

### **Abstract**

*The purpose of this research is to know the law of Tiktok dancing according to the perspective of Islamic norms and to know the social point of view of the criteria for proper dancing. The research method in this research is naturalistic research with interview method which refers to the application of the science of the Qur'an and the perspective of society. Based on Islamic law, dancing is something that is prohibited because it leads to worldly pleasures and behaves excessively, besides dancing and dancing usually reveal the genitals that cause lust and are prohibited and forbidden in Islam. In Islamic law, dancing is allowed on the condition that it does not show genitals, does not cause lust and to maintain health. One of the current trends in Indonesian society is the Tik Tok dance, which often adopts western culture, both songs and movements, so that it has both positive and negative impacts. Tiktok dancing is currently often misused by users who have violated social ethics and Islamic norms such as wearing inappropriate clothes, dancing excessively so that it provokes lust, and showing things that should not be shown. The results of this study found that the criteria for dancing which is considered reasonable is when the dance is not excessive which can provoke lust.*

**Keywords:** Tiktok dance; Islamic norms; public ethics.

### Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui hukum berjoget Tiktok menurut perspektif norma-norma Islam dan mengetahui segi pandang sosial terhadap kriteria joget yang wajar. Penelitian ini, merupakan metode penelitian kualitatif dan tafsir maudhu'i yang mengacu pada penerapan ilmu Al-Qur'an dan pada perspektif masyarakat. Berdasarkan hukum Islam, berjoget adalah suatu hal yang dilarang karena menjurus pada kesenangan duniawi dan bertingkah laku yang berlebihan, selain itu berjoget dan menari biasanya menampilkan aurat yang menimbulkan syahwat dan dilarang serta diharamkan dalam Islam. Dalam hukum Islam menari diperbolehkan dengan syarat tidak menampilkan aurat, tidak menimbulkan syahwat dan untuk menjaga kesehatan. Tren masyarakat Indonesia saat ini salah satunya adalah joget Tik tok yang seringkali mengadopsi budaya barat baik lagu maupun gerakan, sehingga memberikan dampak positif dan negatif. Joget Tiktok saat ini sering kali diselewengkan oleh para penggunanya yang sudah melanggar etika dalam bersosial maupun norma-norma Islam seperti menggunakan pakaian yang tidak layak, berjoget berlebihan sehingga memancing hawa nafsu, dan menunjukkan sesuatu yang seharusnya tidak ditunjukkan. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa, kriteria joget yang dianggap wajar adalah ketika joget itu tidak berlebihan yang mana dapat memancing hawa nafsu. **Kata Kunci:** Joget tiktok; Norma Islam; Etika publik

### A. Pendahuluan

Salah satu media yang paling pesat berkembang saat ini adalah media sosial. Sekitar 70% orang pengguna internet di dunia, juga aktif menggunakan media sosial.<sup>1</sup> Menurut KBBI, media sosial merupakan laman atau aplikasi yang mempermudah pengguna dapat membuat dan berbagi isi kepada orang yang terlibat dalam jaringan sosial. Sosial media pasti memberikan dampak positif dan negatif pada penggunanya. Namun, kita sebagai remaja harusnya dapat memilah hal tersebut. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sesungguhnya perumpamaan mukmin itu bagaikan lebah yang selalu memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik. Ia hinggap (di ranting) namun tidak membuatnya patah dan rusak. (HR Imam Ahmad, disahihkan Ahmad Syakir).<sup>2</sup>

Remaja sepertinya tidak dapat dipisahkan dengan media sosial. Fenomenal yang viral di media sosial banyak dilakukan. Para remaja biasanya mendapatkan informasi fenomenal viral yang berasal dari media sosial mereka.<sup>3</sup> Salah satu tantangan viral yang dilakukan remaja adalah berjoget menggunakan salah satu aplikasi yaitu Tiktok. Tiktok sendiri adalah platform yang menampilkan fitur video pendek dengan berbagai efek lain yang menarik dan unik. Selain itu dalam Tik tok juga terdapat berbagai kegunaan seperti jual beli secara online.

Trend joget Tiktok yang sedang terjadi belakangan ini juga dapat mempengaruhi pola perilaku yang ada dalam kehidupan sosial. Seperti tren joget tiktok yang dilakukan oleh istri seorang ustad. Banyak orang yang menilai bahwa yang dilakukannya adalah tidak pantas. Karena dia seorang istri ustadz, dimana ustad ini adalah seorang publik figure yang mempunyai pengaruh besar terhadap banyak orang. Ustadz tersebut

---

<sup>1</sup> Fahmi Anwar, "Perubahan dan Permasalahan Media Sosial," *UNTAR: Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 17, no. 1 (April 2017): 137-144, <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/view/343>.

<sup>2</sup> Wisnu Tanggap Prabowo, *Republika.co.id.*, "Ambil Baiknya, Buang Buruknya," 2018, <https://www.republika.co.id/berita/payzjq313/ambil-baiknya-buang-buruknya>.

<sup>3</sup> Elfritri Kurnia Erza & Rosini, "Perilaku Informasi Remaja Terhadap Viral Challenge di Media Sosial," *BIBLIOTECH: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Vol. 3, no. 1 (2018): 11-21, <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/bibliotech/article/view/895>.

mengklarifikasi bahwa yang dilakukan istrinya adalah gerakan simpel dan sederhana. Ustadz tersebut juga mengatakan bahwa tarian masuk dalam ikhtilaf (perbedaan, pertukaran, dan perselisihan).<sup>4</sup> Selain itu banyak masyarakat juga beranggapan joget tiktok banyak yang sudah melewati batas kewajaran. Misalnya, wanita berjoget berlebihan sehingga menimbulkan syahwat laki-laki dan wanita berjoget menggunakan pakaian yang memperlihatkan auratnya.

## **B. Metode Penelitian**

Pada tulisan ini menggunakan metode penelitian yakni Penelitian Kualitatif dan tafsir maudhu'i yaitu mengacu pada penerapan ilmu-ilmu Al-Qur'an yang mana dengan cara mentafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkorelasi dengan judul penelitian dan mengacu pada perspektif masyarakat dengan dilakukannya wawancara kepada responden.

## **C. Pembahasan**

### **1. Hukum berjoget dalam Islam**

Menari merupakan suatu gerakan *ritmis* yang indah sebagai ungkapan jiwa manusia. Menari dapat disebut dengan kata *Joged, Dance*, atau sejenisnya yang menggerakkan anggota badan<sup>5</sup> Berjoget yang sedang viral di media sosial biasanya diiringi oleh musik. Menari atau joget dalam fikih disebut *ar-raqshu*. Disebutkan dalam kamus Mu'jam Al-Wasith:

تَنْقَلُ وَحَرَكَ جِسْمَهُ عَلَى إِيقَاعِ مُوسِيقَى أَوْ عَلَى الْغِنَاءِ

“(ar-raqshu adalah) seseorang berpindah-pindah posisi dan menggerak-gerakkan badannya sesuai irama musik atau nyanyian.”

#### **a. Hukum berjoget yang dilarang**

Berjoget atau menari biasanya dilakukan oleh sebagian besar kaum wanita yang umumnya bertujuan untuk hiburan semata yang menjuruskan pada kesenangan duniawi. Islam tidak memeperkenankan kita untuk berlebihan dalam bertingkah laku untuk mengejar kesenangan duniawi.<sup>6</sup> Allah berfirman:

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

“Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan cara al-marah (penuh kesenangan) karena sesungguhnya kamu sekali kali tidak dapat menembus bumi dan sekali kali kamu tidak akan setinggi gunung”. (QS Al Isra : 37).

Berjoget dan menari biasanya menampakkan aurat yang menimbulkan syahwat. Perbuatan maksiat dan zina sering dihubungkan dengan wanita yang dianggap merupakan salah satu penyebab kemaksiatan. Hal tersebut sering terjadi karena wanita

---

<sup>4</sup> Istiqomatul Hayati, “Ustad Solmet Soal Joget TikTok Istrinya: Itu Masuk Ikhtilaf,” 2021, <https://seleb.tempo.co/read/1449698/ustad-solmed-soal-joget-tiktok-istrinya-itu-masuk-ikhtilaf>.

<sup>5</sup> Mochamad Ari Irawan, Pecihitam.org., “Begini Argumentasi Hukum Menari dalam Islam, Tidak Semua Jenis Tarian Haram,” 2020, <https://pecihitam.org/hukum-menari-dalam-islam/>.

<sup>6</sup> Redaksi Dalamislam, “Hukum Menari dalam Islam dan Dalilnya,” 2022, <https://dalamislam.com/hukum-islam/wanita/hukum-menari-dalam-islam#site-header>.

dianggap tidak menjaga diri sesuai dengan perintah dalam syariat islam, contoh salah satu nya yaitu berjoget dan menari.<sup>7</sup> “Tidaklah sepele bagiku cobaan yang paling berbahaya bagi lelaki selain cobaan terhadap wanita” (HR Al Bukhari no. 5096).

Islam memandang bahwa tindakan yang mengumbar aurat dan menjadikannya bahan tontonan akan menimbulkan kerusakan yaitu di haramkan. Rasulullah SAW bersabda:

اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ »

Artinya: “Aku melihat ke dalam Surga maka aku melihat kebanyakan penduduknya adalah fuqara (orang-orang fakir) dan aku melihat ke dalam neraka maka aku menyaksikan kebanyakan penduduknya adalah WANITA.” (HR. Bukhari, no. 3069 dan Muslim no.7114, dari Ibnu Abbas dan Imran serta selain keduanya).

Dan Allah berfirman dalam QS An Nisa Ayat 25

“Sedang mereka pun wanita wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula wanita wanita yang mengambil laki laki hanya sebagai teman mainnya”.

Menari atau berjoget yang dilakukan wanita dapat memancing syahwat pada lawan jenis yang dapat menimbulkan zina serta membuat hilang rasa malu bagi wanita. Hal itulah yang menyebabkan dilarangnya wanita untuk berjoget. Allah berfirman dalam QS Al Mu'minin Ayat 7 :

فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعُدُونَ

“Barang siapa mencari zina maka mereka itulah orang orang yang melampaui batas”. (QS Al Mu'minin : 7).

Dalam Islam mengajarkan kita untuk memiliki rasa malu, karena menjaga rasa malu merupakan hal yang penting. Tidak sempurna iman seseorang apabila tidak ada rasa malu pada dirinya. Rasulullah bersabda:

دَعُّهُ ، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ

“Biarkan dia, karena malu termasuk iman.”

Malu adalah sesuatu keadaan yang mana kita merasa bersalah apabila melakukan hal tersebut. Oleh karena itu orang yang memiliki malu akan merasa bersalah atau merasa berdosa apabila melakukan sesuatu yang memang sudah dilarang oleh Islam. Seperti, fenomena yang sedang viral yaitu joget Tiktok yang dapat memancing hawa nafsu.

Menari yang dilakukan oleh laki- laki yang menyerupai wanita. Dalam islam, melarang laki-laki yang menyerupai wanita dan sebaliknya. Rasulullah SAW bersabda,

---

<sup>7</sup> Aji, Wisnu Nugroho. “Aplikasi Tiktok Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia.” Prosiding Seminar Nasional Pertemuan Ilmiah Bahasa Dan Sastra Indonesia 431 (2018): 431–40.

“Allah melaknat para perempuan yang menyerupai laki-laki, dan para lelaki yang menyerupai perempuan.”

### **b. Hukum berjoget yang diperbolehkan**

Menurut Ulama Syafiiyah, menari atau berjoget itu bukan haram dan bukan makruh. Tetapi, hukumnya mubah. Akan tetapi, apabila menari atau berjoget sampai membuat jatuhnya wibawa maka hukumnya menjadi haram.<sup>8</sup>

Allah Subhanallahu Wa Ta ala tidak akan pernah membuat hamba Nya kesusahan, dan selalu memberikan kemudahan kepada hamba-Nya.<sup>9</sup> Hukum menari yang diperbolehkan dalam Islam yaitu menarinya seorang istri di hadapan suaminya. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan “Adapun menarinya wanita di depan suaminya tanpa dilihat orang lain, maka tidak mengapa. Karena ini terkadang bisa membangkitkan cinta suami terhadap istrinya. Dan semua hal yang membangkitkan cinta suami terhadap istrinya adalah hal yang dituntut dalam syariat, selama bukan perbuatan yang haram secara dzatnya. Oleh karena itu istri disunnahkan untuk berhias di depan suaminya. Sebagaimana juga suami disunnahkan untuk berhias bagi istrinya” (Liqā Asy-Syahri, 12/19).<sup>10</sup>

Selain itu, ada juga menari yang diperbolehkan dengan syarat tidak menunjukkan aurat, tidak menimbulkan syahwat, dan joget perempuan untuk perempuan dan sebaliknya. Contohnya yaitu gerakan menari seperti senam sebab bertujuan untuk menjaga kesehatan.

## **2. Joget Tiktok yang Dianggap Wajar dalam Perspektif Etika Publik**

Kehidupan sosial masyarakat Indonesia adalah kehidupan yang mengedepankan nilai dan norma. Masyarakat seringkali mengedepankan etika dari seseorang agar dapat dinilai baik atau tidaknya. Berbagai macam nilai dan norma dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku oleh manusia itu sendiri.<sup>11</sup>

Pada aplikasi Tiktok, saat ini terdapat trend yang melenceng yaitu trend yang menampilkan joget yang berlebihan. Seperti, memperlihatkan dan menggerakkan bagian yang menonjol serta berpakaian yang tidak selayaknya.<sup>12</sup> Joget yang tidak wajar juga dapat diartikan berjoget dengan cara meliukkan badan secara berlebihan hingga menunjukkan sesuatu yang tidak perlu ditunjukkan. Berjoget berlebihan yang dapat memancing hawa nafsu, dan bisa mengundang hasrat lawan jenis.<sup>13</sup> Trend Tik tok tersebut tentu saja tidak sesuai dengan etika dan norma di masyarakat oleh karena itu haruslah dihindari.

---

<sup>8</sup> Fauzan Amin, “Dalil dan Hukum Menari, Joget, Dansa dalam Islam,” [penasantri.id](https://penasantri.id), 2021. <https://penasantri.id/dalil-dan-hukum-menari-joget-dansa-dalam-islam/>

<sup>9</sup> Fahmi Anwar, “Perubahan dan Permasalahan Media Sosial,” *UNTAR: Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 17, no. 1 (April 2017): 137-144. <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/view/343>.

<sup>10</sup> Tinta Siyasi, “Hukum Menari dalam Pandangan Syariah Islam,” [Tinta Siyasi.com](https://www.tintasiyasi.com), 2020. <https://www.tintasiyasi.com/2020/07/hukum-menari-dalam-pandangan-syariah.html>

<sup>11</sup> Pebrianto, Fajar. “Harapan Sandiaga Uno Untuk 30,7 Juta Pengguna TikTok Di Indonesia.” *TEMPO.CO*, 2021. <https://bisnis.tempo.co/read/1428311/harapan-sandiaga-uno-untuk-307-juta-pengguna-tiktok-di-indonesia/full&view=ok>.

<sup>12</sup> Siti Nuraeni (Mahasiswa), wawancara oleh Putri Nur Cahyani, Jl. Anyelir. Tanggal 27 Februari 2022

<sup>13</sup> Supriatik (Mahasiswa), wawancara oleh Ajeng Amelia Veganesa, Rungkut Lor . Tanggal 18 April 2022

Trend joget Tiktok tersebut sering kali masih dianggap wajar oleh masyarakat karena merupakan sebagai bentuk ekspresi diri. Menurut penelitian Omar & Deequan (2020), seseorang bisa mengekspresikan dirinya sendiri melalui video-video yang dibuatnya melalui aplikasi Tiktok yaitu merupakan bentuk dari *selfexpression* atau mengekspresikan diri.<sup>14</sup> Dalam hal tersebut, banyak masyarakat yang salah mengartikan *self expression* atau mengekspresikan diri dengan berjoget yang memancing hawa nafsu dan berlebihan yang dapat merugikan orang lain.

Trend joget Tiktok yang masih dianggap wajar oleh masyarakat, ketika joget tersebut sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Seperti, tidak berjoget menggunakan pakaian yang terbuka, tidak joget yang berlebihan yang dapat memancing hawa nafsu orang yang melihat video tersebut.<sup>15</sup> Karena banyak sekali hal yang dapat dilakukan di aplikasi Tiktok, selain berjoget yang tidak wajar. Seperti, membuat video tutorial yang bermanfaat dan dapat digunakan untuk berjualan.

#### **D. Simpulan**

Media sosial saat ini sedang berkembang pesat yang membawa dampak negatif serta positif bagi para penggunanya. Media sosial tidak dapat dipisahkan dari remaja salah satunya adalah media sosial aplikasi Tiktok. Peran dalam aplikasi Tik tok yang terjadi belakangan ini mempengaruhi perilaku yang ada dalam kehidupan sosial salah satunya adalah tren joget Tiktok. Menurut perspektif normal Islam berjoget atau menari yang dilakukan oleh kaum wanita menjurus pada kesenangan duniawi sehingga tidak diperbolehkan karena biasanya menampilkan aurat yang menimbulkan syahwat. Hukum berjoget yang diperbolehkan dalam Islam adalah yang tidak menampilkan aurat, tidak menimbulkan syahwat, kan joget perempuan untuk perempuan dan laki-laki yang menyehatkan untuk menjaga kesehatan.

Berdasarkan fenomena juga tiktok dari segi pandang dan sosial masyarakat memandang bahwa etika dan norma dapat dilihat dari tingkah laku dengan berperilaku sopan dan mengenakan pakaian yang sopan. Peran Tik tok saat ini memberikan dampak negatif maupun positif. Salah satu dampak dari negatifnya adalah penggunaan Tik tok seringkali menyelewengkan joget Tik tok dengan hal yang tidak wajar sehingga melanggar etika sosial dan norma Islam seperti misalnya menggunakan pakaian yang tidak selayaknya, percobaan berlebihan yang dapat memancing hawa nafsu, dan menunjukkan sesuatu yang tidak seharusnya ditunjukkan. Sehingga masyarakat mewanti-wanti agar penggunaan Tik tok dapat lebih berhati-hati dengan menyaring dampak positif dari Tiktok agar dapat dimanfaatkan dengan baik dan terus berkembang untuk memudahkan kehidupan masyarakat di Indonesia.

---

<sup>14</sup> Dewi Maulida Agustini (Mahasiswa), wawancara oleh Ajeng Amelia Veganesa, Jl. Rembangan . Tanggal 18 April 2022

<sup>15</sup> <sup>16</sup>Istiqomatul Hayati. Ustad Solmed Soal Joget TikTok Istrinya: Itu Masuk Ikhtilaf, 2021. <https://seleb.tempo.co/read/1449698/ustad-solmed-soal-joget-tiktok-istrinya-itu-masuk-ikhtilaf>.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aji, Wisnu Nugroho. "Aplikasi Tiktok Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Pertemuan Ilmiah Bahasa Dan Sastra Indonesia* 431 (2018): 431-40.
- Arrofi, A, and N Hasfi. "Memahami Pengalaman Komunikasi Orang Tua-Anak Ketika Menyaksikan Tayangan Anak-Anak Di Media Sosial Tik Tok." *Interaksi Online* 7, no. 3 (2019): 1-6. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/24143>. Diakses pada 19 Februari 2022.
- Elfitri Kurnia Erza., & Rosini Rosini. Perilaku Informasi Remaja Terhadap Viral Challenge di Media sosial. *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Vol. 3 No 1, 2018. <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/bibliotech/article/view/895>
- Fahmi Anwar. Perubahan dan Permasalahan Media Sosial. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 1 No 1, 2017. <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/view/343>
- Istiqomatul Hayati. Ustad Solmed Soal Joget TikTok Istrinya: Itu Masuk Ikhtilaf, 2021. <https://seleb.tempo.co/read/1449698/ustad-solmed-soal-joget-tiktok-istrinya-itu-masuk-ikhtilaf>
- Mochamad Ari Irawan. Begini Argumentasi Hukum Menari dalam Islam, Tidak Semua Jenis Tarian Haram!, 2020. <https://pecehitam.org/hukum-menari-dalam-islam/>
- Pebrianto, Fajar. "Harapan Sandiaga Uno Untuk 30,7 Juta Pengguna TikTok Di Indonesia." *TEMPO.CO*, 2021. <https://bisnis.tempo.co/read/1428311/harapan-sandiaga-uno-untuk-307-juta-pengguna-tiktok-di-indonesia/full&view=ok>. Diakses pada 19 Februari 2022.
- Wisnu Tanggap Prabowo. Ambil Baiknya, Buang Buruknya. *Republika.co.id*, 2018. <https://www.republika.co.id/berita/payzjq313/ambil-baiknya-buang-buruknya>
- Redaksi Dalamislam, "Hukum Menari dalam Islam dan Dalilnya," 2022, <https://dalamislam.com/hukum-islam/wanita/hukum-menari-dalam-islam#site-header>.
- Umma. "Hukum Menari Bagi Wanita," 2021, <https://umma.id/article/share/id/6/214924>
- Iu Rusliana. "Rasa Malu." *uinsgd*, 2020. <https://uinsgd.ac.id/rasa-malu/>
- Fauzan Amin, "Dalil dan Hukum Menari, Joget, Dansa dalam Islam," *penasantri.id*, 2021. <https://penasantri.id/dalil-dan-hukum-menari-joget-dansa-dalam-islam/>
- Tinta Siyasi, "Hukum Menari dalam Pandangan Syariah Islam," *Tinta Siyasi.com*, 2020. <https://www.tintasiyasi.com/2020/07/hukum-menari-dalam-pandangan-syariah.html>

**Wawancara**

Siti Nuraeni (Mahasiswa), wawancara oleh Putri Nur Cahyani, Jl. Anyelir. Tanggal 27 Februari 2022

Dewi Maulida Agustin (Pelajar), wawancara oleh Ajeng Amelia Veganesa, Jl. Rembangan. Tanggal 18 April 2022

Supriatik (Mahasiswa), wawancara oleh Ajeng Amelia Veganesa, Rungkut Lor. Tanggal 18 April 2022